

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs / TPB) adalah rezim internasional yang memuat serangkaian tujuan dan target pembangunan yang perlu dicapai oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu diantara tujuan tersebut adalah “tanpa kelaparan” yang mana salah satu targetnya adalah “Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.”

Berangkat dari tujuan dan target tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB kemudian berupaya untuk mengimplementasikan TPB secara umum dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun 2017) sebagai dasar bagi pengimplementasian rezim tersebut di Indonesia. Sementara itu, untuk mencapai salah satu target TPB terkait pengurangan prevalensi *stunting* sesuai dengan kesepakatan internasional, pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan program intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Melalui program tersebut, diharapkan pengurangan prevalensi *stunting* dapat berjalan secara optimal.

Dalam mengimplementasikan rezim TPB di tingkat nasional, Perpres No. 59 Tahun 2017 tidak menjadi satu-satunya dokumen yang menjadi rujukan dalam mengimplementasikan rezim tersebut. Hal ini karena Indonesia memiliki

serangkaian aturan baku tentang bagaimana sebuah rezim atau kesepakatan yang berasal dari tingkat internasional diinternalisasikan ke tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, Perpres No. 59 Tahun 2017 tersebut menjadi dasar bagi penyelarasan antara TPB dan RPJPN, RPJMN, RKPN serta Renstra Kementerian / Lembaga sebagai dokumen pembangunan Indonesia di tingkat nasional, sebelum kemudian bersama-sama digunakan sebagai rujukan pembangunan di Indonesia.

Setelah Indonesia memiliki dasar hukum pengimplementasian TPB di tingkat nasional, pemerintah Indonesia kemudian turut mendorong pemerintah di tingkat sub-negara seperti Provinsi Sumatera Barat untuk mengimplementasikan TPB di wilayahnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya Peraturan Nomor 59 Tahun 2017 yang mengisyaratkan agar TPB turut diimplementasikan pada tingkat sub-negara. Adapun Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu aktor sub-negara di Indonesia kemudian turut mengimplementasikan rezim TPB tersebut secara umum, dan mengupayakan penurunan prevalensi *stunting* sebagai salah satu target TPB secara khusus. Dalam mengimplementasikan rezim TPB dan mengurangi prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, adanya aturan dan kesepakatan di tingkat yang lebih tinggi (tingkat nasional dan tingkat internasional) menyebabkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pilihan lain selain mengimplementasikan rezim tersebut di wilayahnya.

Dalam proses pengimplementasian rezim TPB dan pencapaian penurunan prevalensi *stunting*, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami hambatan baik dari *bureaucracy arena* maupun *public arena*. Bahkan kedua arena tersebut saling bersinergi dalam menyukseskan pengimplementasian TPB dan pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* di wilayah Provinsi Sumatera

Barat. Dengan kata lain, pada tahap *policy agenda* maupun *arena of conflict* pengimplementasian TPB dan pengurangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami hambatan.

Apabila ditilik dari indikator-indikator *resource requirement* terkait implementasi rezim internasional, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga tidak mengalami hambatan yang berat. Hal ini karena Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya yang mencukupi baik dari segi *public and political resource* maupun *bureaucracy resource*. Kemudian, terkait prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat, melalui serangkaian proses implementasi rezim internasional tersebut menyebabkan terjadinya *actual change* berupa penurunan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

5.2. Saran

Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah rezim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini karena rezim tersebut memberikan ruang bagi aktor negara maupun aktor non-negara untuk turut berkontribusi dalam mengimplementasikan rezim tersebut. Berkenaan dengan itu, penulis menilai bahwa TPB memberikan ruang yang sangat besar bagi peneliti yang ingin membahas rezim tersebut melalui unit analisis, unit eksplanasi, maupun tingkat analisis yang berbeda dari penelitian yang telah penulis lakukan. Terlebih mengingat TPB terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang meliputi isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, sehingga peneliti yang ingin membahas isu tersebut dapat membahas TPB melalui berbagai sudut pandang sesuai dengan minat yang dimilikinya secara umum.

Sementara itu, secara khusus penulis menyarankan agar peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan untuk melihat implementasi rezim TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* pada tingkat analisis yang berbeda, terutama pada tingkat kabupaten / kota. Hal ini karena berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, pemerintah kabupaten / kota memiliki hak dan wewenang yang luas sebagai implikasi dari adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten / kota di Indonesia dapat menyesuaikan pengimplementasian TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.

